

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dipandang penting untuk dikemukakan sebagai referensi sekaligus pembanding dalam penelitian ini, terutama sebagai aspek untuk mengetahui kebaruan dan relevansi objek kajian. Untuk itu beberapa penelitian terdahulu yang dikemukakan adalah beberapa penelitian nasional maupun internasional yang mengangkat tema kepatuhan wajib pajak, penghindaran membayar pajak, dan teknik pemungutan pajak termasuk sistem *self assessment*. Beberapa penelitian sebelumnya dikemukakan sebagai berikut

Penelitian yang dilaporkan Saddang dan Sarjan (2020), bertujuan untuk memahami dampak sistem penilaian diri terhadap ketaatan pajak individu dan untuk menilai kontribusi sistem penilaian diri terhadap kepatuhan pajak individu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi otoritas pajak dalam meningkatkan peran mereka dan menyempurnakan upaya mereka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sistem dan prosedur perpajakan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling dengan penerapan rumus Slovin.

Penelitian Putri, A., dan Adi, P.H (2022) Penelitian ini meneliti pengaruh Self Assessment System (SAS) dan Asas Equality terhadap kepatuhan pajak di Kabupaten Kendal. Data dikumpulkan melalui kuesioner online kepada 104

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hasil analisis menunjukkan bahwa SAS memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan Asas Equality tidak menunjukkan pengaruh yang sama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SAS berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak PNS di Kabupaten Kendal.

M. Adri Atala (2022), Penelitian ini menginvestigasi pengaruh tax planning dan tax risk assessment terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif dengan sampel 100 responden dari populasi 2.857 wajib pajak individu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Timur. Data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda dan moderated regression analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, tax planning dan tax risk assessment memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, secara parsial, tax planning tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sementara tax risk assessment memiliki dampak positif. Pengetahuan pajak memainkan peran sebagai faktor moderasi dalam hubungan antara tax planning dan kepatuhan, serta antara tax risk assessment dan kepatuhan. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi otoritas pajak dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Nisrina, N.I.A., dan Hendratno (2021) penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana variabel self assessment system, pengetahuan perpajakan,

dan sanksi perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan simple random sampling, yang menghasilkan sampel sebanyak 382 wajib pajak orang pribadi sebagai responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25.0. Temuan penelitian menunjukkan bahwa self assessment system, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Lebih lanjut, variabel sanksi perpajakan memiliki peran yang cukup besar dalam memengaruhi kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam konteks Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Tambun dan Riandini (2022) bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dari perencanaan pajak dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nasionalisme sebagai faktor yang memoderasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner menggunakan teknik random sampling. Sampel terdiri dari 299 responden yang merupakan wajib pajak yang melaporkan pajak secara daring. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak Smart PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara digitalisasi layanan pajak dan nasionalisme masing-masing memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, nasionalisme tidak memoderasi

pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menekankan pentingnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui upaya dalam memperkuat nasionalisme dan mendorong digitalisasi layanan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Saddang, A.M., dan Sarjan, A (2020), bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh Self Assessment System terhadap kepatuhan wajib pajak individu, dengan fokus pada studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Watampone. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling dengan penerapan rumus Slovin. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Self Assessment System memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Besarnya pengaruh Self Assessment System terhadap kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Watampone mencapai 32,1%. Temuan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi otoritas pajak dalam meningkatkan peran dan fungsi mereka dalam mengedukasi masyarakat mengenai sistem perpajakan serta mendorong pematuhan pajak yang lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Sitorus, R.R., dan Humairo, M (2019), menginvestigasi dampak dari perencanaan pajak dan penilaian risiko pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan pengetahuan pajak sebagai faktor moderasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana perencanaan pajak dan penilaian risiko pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan pengetahuan pajak memainkan peran sebagai faktor yang memoderasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengukuran dengan menyebarkan kuesioner, dan data yang terkumpul dianalisis menggunakan Smart PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak dan pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penilaian risiko pajak, serta interaksi antara perencanaan pajak dan pengetahuan pajak sebagai moderator, dan penilaian risiko pajak dengan pengetahuan wajib pajak sebagai moderator, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini memberikan wawasan penting mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam konteks penilaian risiko pajak dan perencanaan pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1.1 Pengertian Pajak dan Wajib Pajak

Undang-undang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yakni Undang-Undang No.6 Tahun 1983, telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007, yang biasa disebut sebagai UU SRC. Undang-undang ini mengatur bahwa negara mengenakan pajak atas dasar moral yang dapat ditingkatkan. Kewajiban membayar pajak ini merupakan kontribusi wajib dari warga negara, yang tidak harus langsung dipertukarkan dengan pelayanan khusus, tetapi untuk memenuhi kebutuhan negara demi kesejahteraan penduduk sebesar-besarnya.

Menurut Waluyo (2009) pengertian pajak adalah: Pajak adalah kontribusi lokal (yang dapat dipaksakan) kepada negara bahwa orang-orang yang wajib membayar berdasarkan peraturan umum (undang-undang) wajib membayar tanpa meminta imbalan apa pun. Sebuah layanan yang dapat ditunjuk secara langsung dan disediakan untuk tujuan pembiayaan pengeluaran publik yang terkait dengan tugas administrasi negara. Di sisi lain, menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah apa yang orang bayarkan ke bagian keuangan negara mengacu pada undang-undang (negara dapat memaksa) dan secara langsung dipergunakan sebagai biaya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, pajak diartikan sebagai kontribusi yang harus diberikan oleh wajib pajak. Dia diciptakan oleh alam atau karena badan hukum yang menjalankan kekuatan hukum tanpa ganti rugi secara langsung dan digunakan untuk keperluan bangsa demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.

Berdasarkan definisi pajak di atas, pajak merupakan hal yang paling penting bagi pembangunan negara karena pada dasarnya merupakan pendapatan negara yang terbesar dan terpenting. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur mengenai prinsip dasar dan prosedur perpajakan, Wajib Pajak merujuk kepada individu atau

entitas hukum, termasuk mereka yang membayar pajak, mengumpulkan pajak, serta yang memiliki kewajiban dan hak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Eddyono dan Chandra (2015), serta Simanjuntak dan Mukhlis (2012), mengemukakan adanya pandangan kurang sesuai tentang rancangan wajib pajak:

1. Wajib Pajak bukan hanya orang yang membayar dan melaporkan pajak. Banyak orang menganggap bahwa wajib pajak adalah warga negara yang membayar pajak. Namun, menurut undang-undang, wajib pajak juga memiliki kewenangan untuk memungut pajak. Ini terkait dengan tugas-tugas pemungut pajak, sedangkan Wajib Pajak dapat berupa pembayar pajak, pekerja rumah tangga, badan swasta, dan pemerintah tertentu yang terlibat dalam impor, mobil, dan produksi semen, serta badan tertentu yang bertanggung jawab atas pajak barang mewah.
2. Wajib Pajak tidak hanya merujuk pada orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pandangan ini ternyata keliru, karena tidak semua wajib pajak memiliki NPWP. Detail lebih lanjut akan diberikan kepada wajib pajak, termasuk yang belum memiliki NPWP. NPWP dibutuhkan oleh individu atau badan hukum yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, berdasarkan kewajiban pajak atas pembayaran dan kepemilikan transaksi atau sumber penghasilan yang kena pajak. Ada persyaratan subjektif dan objektif. Wajib Pajak

harus memiliki NPWP ketika membayar, menahan, dan mengumpulkan pajak. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam pendataan dan dokumentasi. Sebagai contoh, wajib pajak non-NPWP adalah pekerja yang menerima upah dari instansi tanpa memiliki NPWP yang diberitahukan kepada perusahaan. Orang tersebut tetap dianggap sebagai wajib pajak karena masih membayar dan melaporkan pajaknya melalui perusahaan. Namun, pembayar pajak tersebut tidak diwajibkan untuk melaporkan pajak pribadi menurut undang-undang perpajakan. Undang-undang perpajakan memerintahkan wajib pajak yang tidak memiliki NPWP untuk memotong 20% lebih banyak dari pengurangan yang diperbolehkan.

3. Wajib Pajak bukan hanya mereka yang memiliki penghasilan di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Banyak wajib pajak salah mengira bahwa hanya orang-orang dengan penghasilan di atas PTKP yang harus membayar pajak. Namun, orang-orang dengan penghasilan di bawah PTKP juga dianggap sebagai wajib pajak dan wajib menyampaikan pajak mereka.

Dalam lingkup undang-undang perpajakan, istilah "wajib pajak" mencakup pembayar pajak, pemungut pajak, dan individu lain yang terlibat dalam kegiatan perpajakan. Seseorang dianggap sebagai wajib pajak jika memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban wajib pajak dilindungi oleh hukum. Beberapa kewajiban wajib pajak termasuk pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pembayaran

pajak, melakukan pemotongan dan pelaporan, serta berpartisipasi dalam proses pemeriksaan pajak (Sumarsan, 2013). Sementara hak-hak wajib pajak meliputi kemungkinan membayar pajak lebih, menjaga kerahasiaan identitas, mendapatkan pengembalian uang dan penundaan pembayaran pajak karena alasan tertentu, serta dapat dibebaskan dari kewajiban pajak.

2.2.1.2 Kepatuhan Membayar Pajak

Teori kepatuhan telah dieksplorasi dalam ilmu-ilmu sosial, terutama di bidang psikologi dan sosiologi, dengan penekanan lebih besar pada pentingnya proses sosialisasi yang mempengaruhi perilaku kepatuhan individu. Orang cenderung mengikuti hukum sesuai keinginan mereka dan sejalan dengan norma batin mereka (Rahayu, 2010). Adanya sanksi administrasi dan pidana terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya ditujukan kepada masyarakat sebagai wajib pajak yang ingin memenuhi kewajibannya. Hal ini berkaitan dengan *tax compliance*. Kepatuhan berarti bersikap disiplin, yakni tindakan yang dilakukan secara sukarela atau partisipasi warga negara pada semua peraturan perpajakan yang ditetapkan.

Menurut Rahayu (2010), kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan, yakni wajib pajak telah melaksanakan setiap kewajiban perpajakannya dan menggunakan haknya untuk membayar pajak. Kepatuhan juga merupakan tindakan mematuhi hukum. Dalam konteksnya, kepatuhan dapat diartikan sebagai upaya individu atau organisasi untuk mematuhi peraturan hukum. Kepatuhan dapat dipahami sebagai mentaati

peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, kepatuhan dapat diartikan sebagai menerapkan kepatuhan dalam aturan yang telah ditetapkan. Menurut Famami dan Norsain (2019), kepatuhan wajib pajak merupakan prasyarat wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajibannya secara tepat dan sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan prosedur perpajakan yang berlaku. Di sisi lain, Rantung dan Adi (Primasari, 2016) mendefinisikan nilai (ditentukan oleh peraturan) yang disumbangkan oleh seseorang secara sukarela tanpa menerima manfaat langsung (berlawanan dengan keuntungan), digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. menerima.

Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara.

Terdapat dua jenis kepatuhan yakni (Rahayu dan Lingga, 2009):

1. Kepatuhan formal, merujuk pada kondisi di mana wajib pajak memenuhi secara formal semua tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dalam undang-undang perpajakan.
2. Materi kepatuhan, yaitu keadaan wajib pajak yang secara substansial mentaati semua peraturan perpajakan, yang sesuai dengan substansi dan jiwa hukum perpajakan.

Dari dua jenis kepatuhan tersebut, menurut Rahayu dan Lingga (Purimasari, 2016), kepatuhan pajak diukur dari kepatuhan pendaftaran

wajib pajak, kepatuhan penyerahan kembali pajak (SPT), perhitungan pajak beban publik dan kepatuhan pembayaran, dll. Kepatuhan terhadap tunggakan juga ditentukan. Menurut Irianingsih (2015), kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kondisi dimana wajib pajak melengkapi semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya. Tentu saja, jika kepatuhan wajib pajak tinggi, penerimaan dari departemen pajak pemerintah akan terus meningkat, memungkinkan pemerintah untuk melakukan tugasnya. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, wajib pajak harus bersedia membayar pajaknya.

Pengetahuan perpajakan merujuk pada pengetahuan tentang aturan perpajakan yang dapat menjadi dasar bagi wajib pajak dalam mengambil tindakan dan keputusan, serta untuk memandu dan mengembangkan strategi khusus terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban terkait perpajakan (Asrinanda, 2018). Semakin berpengetahuan wajib pajak maka tingkat kepatuhan perpajakannya akan semakin tinggi, dan semakin berpengetahuan wajib pajak maka akan semakin memahami kewajiban perpajakannya dan sanksi yang dikenakan dalam kewajiban penagihan pajaknya. Membayar pajak tepat waktu tanpa dipaksa (Lestari dan Wicaksono, 2017; Asrinanda, 2018; dan Nirajenani dan Merkusiwati, 2018).

Kepatuhan pajak dikemukakan oleh Rahayu (2010) yang menjelaskan bahwa sebagai iklim kepatuhan dan kesadaran dalam pengajuan, digambarkan berdasarkan konteks situasional, berupa:

1. Wajib memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan perpajakan atau berusaha memahami seluruh ketentuannya.
2. Isi formulir pajak secara komprehensif dan terperinci.
3. Lakukan perhitungan jumlah pajak yang terutang dengan akurat.
4. Bayar pajak Anda tepat waktu

Dalam konteks pengertian kepatuhan pajak atau tax compliance, kepatuhan pajak merujuk pada upaya meningkatkan tingkat kepatuhan dan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan oleh wajib pajak melalui pembayaran dan pelaporan secara teratur setiap periode dan tahunan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perpajakan. Hal ini berlaku untuk individu atau entitas hukum, baik sebagai pemegang saham atau sebagai modal kerja, sesuai dengan regulasi pajak yang ada.

2.2.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut ketentuan Departemen Keuangan, indikator kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa wajib pajak yang patuh adalah mereka yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seperti:

1. Kesempatan mempresentasikan SPT tahunan selama 3 tahun terakhir. Penyerahan jurnal SPT kadaluarsa pada tahun buku Januari sampai dengan November tidak melebihi 3 masa pajak untuk masing-masing jenis pajak dan selanjutnya pengajuan jurnal SPT kadaluarsa tidak melewati jangka waktu yang ditentukan.

2. Wajib Pajak tidak akan memperoleh pengembalian pajak untuk segala jenis pajak kecuali telah diberi izin untuk melakukan pembayaran pajak atau menunda pembayaran.
3. Tidak pernah menjalani hukuman atas pelanggaran perpajakan dalam 10 tahun terakhir.
4. WP yang laporan keuangannya selama tiga tahun terakhir telah disahkan oleh akuntan dengan pendapat wajar tanpa kenaikan.

2.2.3 Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut beberapa laporan penelitian, kepatuhan dalam membayar pajak disebabkan oleh beberapa faktor, sebagaimana yang dilaporkan dalam penelitian Ariska (2016) dan Nirajenani serta Merkusiwati (2018), meliputi.

1. Unsur Kesadaran Pajak. Kesadaran kontrol ini tidak sama dengan bersikap tidak menghakimi dan tunduk. Semakin maju masyarakat dan semakin maju pemerintah, maka masyarakat akan semakin sadar akan pajak, dan masyarakat akan semakin kritis, meskipun mereka akan kurang kritis terhadap keberadaan pajak sebagai alat dibandingkan sebelumnya. masalah politik, khususnya tarif dan perpanjangan pajak. subjek dan subjek.
2. Petugas pajak unsur. Petugas pajak memiliki peran penting dalam menjalankan aturan pajak. Mereka diharapkan untuk ramah, jujur, dan bertanggung jawab. Sikap baik petugas pajak dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak dengan baik, sedangkan sikap kurang baik dapat membuat wajib pajak kurang patuh. Oleh karena itu, sikap

positif dari petugas pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Jangan sombong dan menahan diri dari perilaku tercela yang menunjukkan profesionalitas petugas pajak.

3. Faktor pajak. Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012), hukum perpajakan adalah serangkaian aturan yang memberikan pemerintah kekuasaan untuk mengambil sebagian kekayaan individu dan menggunakannya untuk kepentingan masyarakat melalui anggaran negara. Menurut prinsip hukum, semua warga negara dipandang mengetahui aturan-aturan, termasuk yang berkaitan dengan peraturan perpajakan. Jika Anda ingin mengetahui tentang undang-undang perpajakan, dan dapat memperoleh informasi dan klarifikasi dari otoritas pajak dan pejabat pajak sebagai bagian dari saran dan layanan mereka.
4. Unsur rasional adalah penilaian wajib pajak atas keuntungan dan kerugian dari pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hal ini tercermin dalam wajib pajak trade-off antara keuangan tidak membayar pajak dan risiko membayar atau tidak membayar pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, dan berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak meliputi kurangnya kesadaran tentang kewajiban perpajakan, ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik, kurangnya pemahaman tentang sistem perpajakan, ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, dan sebagainya (Arifki dan Azmi, 2020). Wajib Pajak yang mendukung tindakan kepatuhan

pajak cenderung mendukung tindakan kepatuhan pajak. Sebaliknya, wajib pajak yang pasif atau tidak mendukung tindakan kepatuhan pajak cenderung tidak melakukan tindakan kepatuhan pajak (Saidi, 2017).

2.3 Sistem Self Assessment

2.3.1 Sistem Pungutan Pajak di Indonesia

Tiga sistem pemungutan pajak telah diperkenalkan di Indonesia, yaitu sebagai berikut (Sumarsan, 2013):

1. Metode evaluasi kinerja karyawan "diterapkan pada tahun 1967" merupakan suatu sistem evaluasi kinerja yang memberi wewenang kepada pihak yang mengumpulkan pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh pembayar pajak (bendahara), yang dalam hal ini dipegang oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Metode evaluasi kinerja semi-diri dan sistem pemegang saham "ditetapkan antara tahun 1968 hingga 1983":
 - a. Skema semi-self-assessment adalah suatu pendekatan dalam pengumpulan pajak di mana pihak yang berwenang bekerja sama dengan bendahara untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
 - b. Dalam sistem partisipatif, metode pengumpulan pajak, otoritas untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar tidak berada di tangan wajib pajak atau bendahara, melainkan diserahkan kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk.

3. Full self-assessment system adalah sistem penilaian diri yang diterapkan sejak tahun 1984 hingga saat ini dalam pengumpulan pajak. Pendekatan ini meminta wajib pajak untuk menghitung dan menentukan sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayar, menunjukkan adanya tanggung jawab penuh bagi wajib pajak dalam proses perpajakan.

2.3.2 Penerapan sistem Self Assessmsnet

Supriyono (2016) menjelaskan bahwa peningkatan penerimaan pajak pemerintah terkait dengan reformasi perpajakan yang dilakukan pada tahun 1984, yang menghasilkan beberapa perubahan signifikan dalam undang-undang perpajakan. Reformasi ini mencakup revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Umum dan Undang-Undang Perpajakan, serta pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Surat Berharga. Selain itu, reformasi ini juga mencakup penambahan pajak barang dan jasa serta pajak penjualan barang mewah. Reformasi tersebut merupakan langkah penting dalam meningkatkan pengelolaan dan penerimaan pajak oleh pemerintah.

Suandy (2013) berpendapat bahwa perubahan undang-undang yang mendasar adalah praktik pemungutan pajak berubah dari praktik penetapan resmi menjadi otoritas pajak yang menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Penelitian Arifki dan Azmi (2020) menyoroti peralihan menuju rezim penilaian sendiri dalam sistem perpajakan. Rezim ini memberikan wajib pajak kekuasaan, kepercayaan, dan tanggung jawab penuh untuk

menghitung, menilai, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Metode penilaian sendiri dalam pajak adalah pendekatan yang memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayar. Wajib pajak tidak lagi dilihat sebagai korban dari rezim likuidasi diri, tetapi merupakan aktor yang perlu dididik dan dilatih untuk sadar akan kepatuhan terhadap kewajiban pemerintah (Asrinanda, 2018). Halahup (Asrinanda, 2018) menyatakan bahwa sistem penilaian diri pengantar memiliki misi dan konsekuensi, yaitu mengubah kesadaran masyarakat tentang kepatuhan sukarela.

Berdasarkan beberapa definisi konseptual yang diajukan bahwa self assessment system dalam pemungutan pajak mengacu pada metode di mana wajib pajak secara mandiri menentukan, menghitung, dan membayar jumlah pajak yang mereka hutang. Dalam sistem ini, wajib pajak berperan aktif dalam proses perpajakan, dengan memberikan mereka kepercayaan dan tanggung jawab penuh dalam mengelola kewajiban pajaknya. hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam pemungutan pajak, di mana otonomi dan keterlibatan aktif wajib pajak diperkuat.

2.4 *Tax Planning* (perencanaan pajak)

2.4.1 *Pengertian Tax Planning*

Perencanaan pajak, yang juga dikenal sebagai optimasi pajak, adalah proses strategis untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui pemahaman menyeluruh dan pemanfaatan hukum dan regulasi perpajakan. Tujuannya adalah memastikan bahwa individu dan bisnis membayar jumlah pajak yang

tepat kepada pemerintah tanpa melebihi beban pajak sebenarnya (Hantoyo, Kertahadi, Handayani, 2016). Perencanaan pajak dalam pengertian ini adalah salah satu hal terpenting yang perlu dilakukan bisnis. Pajak pada umumnya menjadi beban perusahaan dan dapat menggerogoti keuntungan. Oleh karena itu, dengan menerapkan rencana pajak, bisnis dapat menjauhkan diri dari segala risiko pelanggaran pajak, sehingga meminimalkan kewajiban pajak yang tidak terduga secara signifikan. Menurut William (2020), perencanaan pajak adalah upaya wajib pajak untuk mencapai penghematan pajak melalui teknik penghindaran pajak secara sistematis, sesuai ketentuan UU perpajakan yang ditetapkan.

Biasanya, tata kelola perpajakan mengacu pada peraturan yang berlaku, yang sering disebut sebagai undang-undang (Pohan, 2013). Dalam konteks ini, tindakan yang disebut sah adalah upaya untuk mengurangi beban pajak dengan cara yang tidak bertentangan dengan konstitusi atau hukum perpajakan yang sah, tanpa melanggar aturan yang berlaku (Sumarsan, 2013). Setidaknya ada tiga tujuan ketika melakukan kegiatan perencanaan pajak. Salah satunya adalah meminimalkan beberapa biaya pajak yang dikeluarkan oleh bisnis dengan membuat biaya yang mereka keluarkan menjadi lebih efisien, dan yang lainnya adalah menghitung dan menyiapkan pembayaran pajak sehingga setara dengan pembayaran pajak. Tujuannya adalah untuk menegakkan peraturan perpajakan yang berlaku untuk meminimalkan terjadinya denda dan penalti yang dapat menambah beban pajak pada pelaku ekonomi. Perencanaan pajak ini tidak dirancang

untuk menghindari pajak, tetapi untuk memastikan bahwa pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan tidak melebihi dasar pengenaan pajak. seharusnya (Yasha & Setiabudhi, 2021).

Pohan (2013), menjelaskan bahwa perencanaan pajak ini terbagi atas 2 jenis yaitu :

1. Rencana Pajak Nasional. Pelaksanaannya tunduk pada undang-undang yang berlaku di dalam negeri. Dalam sistem perpajakan negara, ini umumnya dilakukan oleh perusahaan Indonesia yang hanya melakukan kegiatan bisnis dengan subjek pajak domestik.
2. Perencanaan pajak global. Regulasi ini biasanya berlaku untuk perusahaan yang beroperasi di dalam dan di luar negeri. Perencanaan pajak global umumnya diterapkan ketika perusahaan terlibat dengan subjek pajak domestik dan asing, dan harus mematuhi undang-undang, konvensi, serta perjanjian pajak yang berlaku (William, 2020). Namun, jika Anda seorang perencana pajak atau perusahaan yang melakukan perencanaan pajak, Anda mungkin memahami bahwa perusahaan tersebut tidak boleh melanggar persyaratan yang terkandung dalam rencana pajak ini, yaitu persyaratan. peraturan perpajakan. Memalsukan kuitansi dan data lain yang ada yang dapat digunakan untuk membayar pajak tidak dianjurkan karena setiap pelanggaran menimbulkan risiko bagi wajib pajak yang dapat menggagalkan perencanaan pajak dan mengakibatkan denda dan sanksi pajak lainnya. Kegiatan perencanaan pajak ini berjalan seperti

bisnis. Jika tidak, perencanaan pajak itu sendiri akan melemahkan perencanaan pajak itu sendiri (Yasha dan Setiabudhi, 2021).

Strategi perencanaan pajak dapat diterapkan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan tujuan pajak penghasilan badan. Seperti diketahui, subjek perpajakan suatu badan biasanya meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai atas bumi dan bangunan (PPnBM), tergantung ruang lingkupnya. dan kebutuhan perusahaan. (Williams, 2020) .

Jenis Tax Planning dijelaskan Yasha, dan Setiabudhi (2021), meliputi:

1. Perencanaan pajak nasional, pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan wajib pajak memiliki perusahaan atau melakukan transaksi hanya di Indonesia.
2. Perencanaan pajak internasional, pajak wajib pajak yang melakukan usaha di dalam dan luar negeri. Perencanaan pajak ini juga dilakukan pada saat Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha dengan Wajib Pajak dalam negeri maupun luar negeri. Berbeda dengan perencanaan pajak nasional atau domestik yang secara eksklusif tunduk pada undang-undang nasional, perencanaan pajak internasional juga harus mengakui undang-undang atau perjanjian pajak negara-negara yang terlibat.

Dapat diartikan bahwa perencanaan keuangan atau perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam pengelolaan pajak perusahaan (wajib pajak badan). Untuk melakukan perencanaan pajak ini diperlukan penelaahan

terhadap peraturan perpajakan agar dapat dilakukan upaya hukum untuk penghematan pajak.

Pembayaran pajak harus direncanakan dengan baik untuk menghindari pemborosan. Selain itu, ini harus dilakukan setelah waktu yang ditentukan. Pelaporan harus dijadwalkan untuk diselesaikan tepat waktu. Wajib pajak yang merasa asing dengan aturan dan peraturan perpajakan dan bisnis dapat melakukan perencanaan pajak dengan bantuan konsultan pajak.

2.4.2 Indikator Tax Planning

Strategi perencanaan pajak terkait tujuan perusahaan pajak penghasilan badan menurut Pohan (2013); dan William (2020) antara lain:

1. Penghematan pajak merupakan upaya untuk merasionalkan beban pajak dengan memilih alternatif tarif pajak dengan tarif pajak yang lebih rendah. Penghematan pajak memungkinkan perusahaan lebih selektif dalam menentukan objek pajak yang akan dipungut atau dalam menurunkan tarif pajak. Contoh penerapan penghematan pajak adalah sebagai berikut.
 - a. Manfaat natura atas penghasilan karyawan, yang akan mempengaruhi pengurangan pajak penghasilan badan dan meningkatkan dampak PPh 21.
 - b. Angka Pengenal Importir (API) yang Direkomendasikan kepada PPh 22 untuk meningkatkan penghematan pajak sebesar 5%
2. Penghindaran pajak adalah penghindaran pajak oleh wajib pajak untuk menekan beban pajaknya atau untuk menghindari pajak secara legal

(tanpa melanggar hukum). Penghindaran pajak, menghindari pengenaan barang bukan pajak, dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan per-UU perpajakan. Contoh penerapan penghindaran pajak adalah sebagai berikut.

- a. Membentuk unit bisnis baru sebagai pusat penjualan dan laba untuk menurunkan tarif PPh tertinggi.
- b. Anda dapat memberikan manfaat dalam bentuk barang untuk kesejahteraan karyawan jika Anda ingin memberikan tunjangan, gratifikasi atau hadiah tambahan. Karena pemberian dalam bentuk natura kepada perusahaan tidak terkena pajak penghasilan final, mereka tidak terkena pajak penghasilan Pasal 21.

Demikian penjelasan lengkap mengenai tax planning dan strategi yang dapat diterapkan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa wajib pajak memiliki kemungkinan untuk meminimalisir kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya dengan cara yang lebih legal yaitu melalui penerapan perencanaan pajak. Dalam perencanaan pajak tentunya harus dipenuhi syarat-syaratnya (Hantoyo, Kertahadi dan Handayani, 2016). Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Tidak menyimpang dari peraturan perpajakan. Jika WP melanggar aturan pajak, Anda membahayakan pembayar pajak. Hal ini dapat membahayakan keberhasilan perencanaan pajak.

2. Bukti transaksi dan data lainnya tidak fiktif (sesuai dengan keadaan sebenarnya).
3. Ini dapat diterima untuk keperluan bisnis dan pajak. Hal ini berkaitan erat dengan perencanaan umum perusahaan. Jika implementasi rencana keuangan tidak masuk akal secara ekonomi, rencana itu sendiri menjadi lemah.
4. Perencanaan pajak adalah program pemerintah untuk meminimalkan pajak dengan undang-undang. Perencanaan pajak dapat dilakukan melalui berbagai strategi.

Di bidang penggelapan pajak, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk menghilangkan praktik penggelapan pajak, seperti peraturan yang mencegah penggunaan modal udara, yaitu upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan cara menambah kredit dan bukan menambah modal. , sehingga mereka dapat mengumpulkan biaya bunga dan mengurangi keuntungan (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 18(1) dan PMK No. 169/PMK.03/2015, yang mengatur tentang penentuan perbandingan jumlah utang dan modal perusahaan untuk menghitung pajak penghasilan (William, 2020). ; dan Hantoyo, Kertahadi dan Handyani, 2016). Selama penghindaran pajak, DJP sebagai administrator pajak Indonesia terutama memberikan penegakan, seperti polisi ringan dan berat, bagi para pelanggar hukum, terutama penggelapan pajak (Hantoyo, Kertahadi, & Handyani, 2016). Pelanggaran hukum administrasi dikenakan perlindungan hukum

ringan yaitu berupa bunga atau denda. Meskipun kejahatan perpajakan tunduk pada perlindungan hukum yang ketat, hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman pidana.

2.5 Hubungan Antar Variabel

2.5.1 Pengaruh *self assessment* terhadap kepatuhan membayar pajak

Penerapan sistem sistem *self assessment* merupakan upaya pemerintah agar memberikan kemudahan pada masyarakat wajib pajak dalam melakukan penghitungan, pelaporan dan membayarkan pajaknya. hasil penelitian yang dikemukakan Ariska (2016), dijelaskan bahwa sistem *self assessment* diterapkan untuk memudahkan masyarakat wajib pajak dalam mengelola keuangannya yang dampaknya muncul kepercayaan wajib pajak, sehingga menyelesaikan kewajiban pajaknya. Penelitian yang dilaporkan Prakoso, et.,al (2019), menjelaskan bahwa penerapan *self assessment* memberikan kemudahan dan memotivasi para wajib pajak badan untuk mematuhi perpajakannya.

Self-assessment atau sistem *self-assessment* berkaitan dengan dan berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak wajib pajak telah dipelajari secara relatif dalam berbagai penelitian, seperti yang dikemukakan oleh Nirajenani dan Merkusiwati (2018), yang berpendapat bahwa sistem *self-assessment* memberikan kontribusi dalam derajat tertentu. untuk kepatuhan pajak. Demikian pula dengan penelitian Larassati (2019) secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem net *self assessment* memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pengelola SPT

MIPYMES. Dengan demikian, penerapan sistem penilaian diri memungkinkan peningkatan tingkat kepatuhan dari para wajib pajak publik, terutama para pengusaha.

Penelitian yang dikemukakan Famami dan Norsain (2019), menjelaskan bahwa sistem *self assessment* merupakan penghitungan dan penganggaran pajak yang dapat dilakukan para pengusaha dalam proses melaporkan keuangan usahanya, seperti nilai omzet dan besarnya pajak pajak yang harus dibayarkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut.

1. Hipotesis 1

Penerapan sistem *self assessment* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada pengelola UMKM di Kabupaten Gresik.

Hipotesis tersebut dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi manfaat *self assessment* akan diikuti dengan semakin meningkatnya kepatuhan pengelola UMKM untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya. Demikian pula sebaliknya semakin rendah manfaat sistem *self assesment* maka akan diikuti dengan rendahnya kepatuhan pengelola UMKM untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya.

2.5.2 Pengaruh *tax planing* terhadap kepatuhan membayar pajak

Mardiasmo (2016), mengemukakan bahwa *Tax Planning* merupakan perencanaan perhitungan dalam pembayaran pajak, pelaporan SPT masa juga SPT tahunan dan pengaruhnya terhadap pembayaran pajak yang dilaporkan. Penelitian yang dilaporkan Sari, (2021) bahwa *tax planing*

merupakan perencanaan pajak yang dihitung dengan berbagai pertimbangan besarnya pendapatan kotor serta dilaporkan melalui portal DJP Online pajak. Dalam hal tersebut para Wajib Pajak lebih-lebih pengusaha atau Badan memiliki persepsi yaitu menginginkan kewajiban tersebut dibayar dengan nominal yang paling minimal. Penelitian yang dilaporkan Sitorus dan Humairo (2019), mengemukakan bahwa *tax planing* kadang menjadi cara untuk mensiasatinya kewajiban pajak dengan cara yang ilegal namun ada yang tetap patuh mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian yang disajikan oleh Patriandari dan Safitri (2021) menunjukkan bahwa perencanaan pajak berperan penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Seperti yang kita ketahui, entitas bisnis yang terlibat dalam aktivitas komersial, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak nilai tambah (PPN), dan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), bergantung pada lingkup aktivitas mereka, dan perlunya penanggulangan sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak. Strategi perencanaan pajak dapat dilaksanakan terutama mengingat tujuan pajak perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut.

2. Hipotesis 2

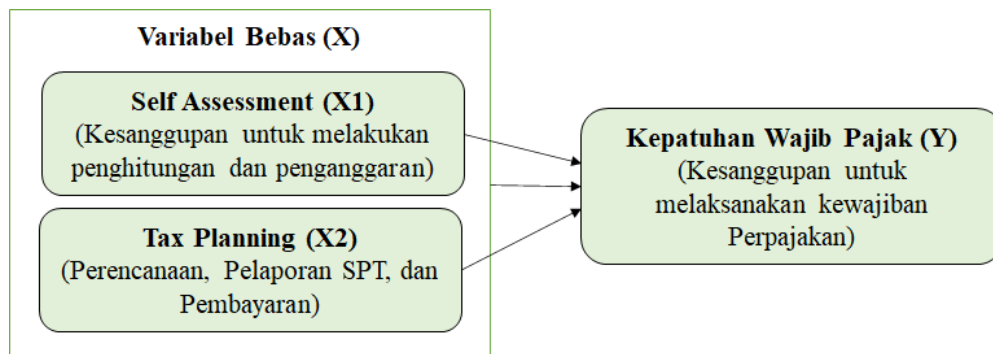
Penerapan *tax planing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada pengelola UMKM di Kabupaten Gresik.

Hipotesis tersebut dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan pengelola UMKM dalam menyusun *tax planing* akan diikuti dengan semakin meningkatnya kepatuhan pengelola UMKM untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya. Demikian pula sebaliknya semakin rendah kemampuan pengelola UMKM dalam menyusun *tax planing* maka akan diikuti dengan rendahnya kepatuhan pengelola UMKM untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya.

2.6 Kerangka Penelitian

Analisis penerapan *self assessment system*, dan *Tax Planing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pengelola UMKM dalam membayar pajak sesuai PP No. 23 Tahun 2018. Analisis akuntansi perilaku wajib pajak dalam pelaksanaan *self assessment system* dan *Tax planning* dalam penelitian ini menjelaskan tentang efek dari perilaku Wajib Pajak yang dapat mempengaruhi data-data akuntansi dan juga pengambilan keputusan usaha atau bisnis yang berhubungan dengan kepatuhan membayar pajak.

Berkenaan dengan deskripsi alur berpikir tersebut, maka dapat digambarkan kerangka alur pikir sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Dari kerangka kerja tersebut, dapat diamati bahwa sistem penilaian diri memiliki dampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak, sementara perencanaan pajak memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Selain itu, secara kolektif, sistem penilaian diri dan perencanaan pajak memiliki dampak pada tingkat kepatuhan pengelola UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.